



## Observations, Comments and Suggestions

### *Pengamatan, Komentar dan Saran*

#### KONSULTASI PUBLIK STANDAR SERTIFIKASI IFCC – SEMINAR REGIONAL DAN NASIONAL

Document/ Dokumen:

**Dokumen IFCC ST 1001:2013, draft 1.8**

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	SC response/ Respon KS	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan
1	<b>Bapak Efri, Aliansi Masyarakat Adat Riau – AMAR</b>			
1.1		Sejauh mana standar ini mengadopsi putusan MK 35 dan prinsip – prinsip lainnya seperti ISO, ILO?	Dalam draf sudah tercantum secara umum bahwa unit manajemen harus mematuhi seluruh peraturan pemerintah, ini termasuk juga MK 35, memang tidak disebutkan satu per satu peraturan yang harus dipatuhi.	
1.2		Jika ada legalitas unit manajemen yang menyalahi aturan atau melakukan perampasan lahan masyarakat apakah dengan standar ini ada peluang untuk renegotiasi?	Negosiasi yang ada dalam proses sertifikasi hanya negosiasi proses dalam rangka mengumpulkan data-data valid.	

1.3		- Standar karyawan yang kompeten seperti apa? Apakah ada standar kompeten dari IFCC?	Kompetensi seorang pekerja sudah dapat langsung terukur sesuai profesionalismenya	
1.4		- Apabila 1 syarat saja tidak terpenuhi apakah UM bisa lolos sertifikasi?	Pemenuhan prasyarat menjadi keharusan bagi UM yang disertifikasi. Bila ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, auditor akan melakukan penilaian. Aturan mengenai mekanisme penilaiannya ditentukan oleh lembaga sertifikasi.	
2	<b>Bapak Kurniadi, IKPP</b>			
2.1	Bagian 1 1.5 UM harus menghormati ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional, yang mengikat, misalnya CITES, ILO, ITTA dan CBD, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia	Singkatan ITTA dan CBD belum dijelaskan	Setuju untuk menambahkan ITTA dan CBD dalam daftar singkatan	menambahkan ITTA dan CBD dalam daftar singkatan
2.2	9.6 UM harus mengidentifikasi hak adat dan hukum masyarakat pribumi dan harus memastikannya, sesuai dengan undang-undang nasional, Konvensi ILO 169, dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Pribumi (2007) bahwa masyarakat pribumi mengendalikan pengelolaan hutan di lahan dan wilayah mereka, kecuali mereka mendelegasikan pengendalian	Apakah Konvensi internasional yang belum diratifikasi Indonesia dapat dijadikan acuan dalam dokumen ini? Misalnya Konvensi ILO 169 yang belum diratifikasi	Konvensi ILO 169 atau pun Konvensi ILO lainnya yang belum diratifikasi pemerintah Indonesia tetap dapat digunakan sebagai referensi karena contoh di negara-negara lain pun konvensi yang belum diratifikasi dapat dijadikan referensi.	

	tersebut secara bebas, dengan persetujuan sebelumnya dan diinformasikan kepada pihak lain (FPIC).			
<b>3</b>	<b>Jakarta - umum</b>			
3.1	<p>Bagian 1</p> <p>1.6 UM harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari sesuai dengan persyaratan dalam Standar ini. Komitmen tersebut, termasuk pernyataan tertulis yang meliputi visi, misi, dan tujuan UM mengenai pengelolaan hutan lestari. Komitmen harus dikomunikasikan kepada karyawan, masyarakat setempat, pemangku kebijakan dan publik.</p>	<p>Apakah kata “pemangku kebijakan” dalam frase “.....masyarakat setempat, pemangku kebijakan dan publik” sama ataukah berbeda dengan kata “pemangku kepentingan”? (perlu di cek konsistensi kata yang sama dalam indikator lainnya)</p>	<p>Kata yang lebih tepat adalah pemangku kepentingan</p>	<p>“pemangku kebijakan” <u>diganti</u> “pemangku kepentingan”</p>
3.2	<p>Bagian 1</p> <p>1.10 UM harus memastikan bahwa semua kegiatan yang ditentukan dalam Standar ini dilakukan oleh karyawan yang kompeten berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan. UM harus menyelenggarakan pelatihan secara rutin dan terus menerus dan/atau kegiatan lain untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawannya sendiri.</p>	<p>Pada kalimat kedua “UM harus menyelenggarakan pelatihan....”, kata pelatihan <b>DIGANTI</b> dengan “pengembangan kapasitas bagi karyawan” (karena pengembangan kompetensi bisa dilakukan melalui magang, on the job training, pendidikan, dll.</p> <p>Untuk pengembangan kapasitas ini, apakah UM bisa melakukan secara swadaya, ataukah harus bekerjasama dengan pihak lain?</p>	<p>Sepakat atas usulan pertama</p> <p>Tentang pengembangan kapasitas bisa dilakukan UM secara swadaya atau bekerjasama sudah dijelaskan</p>	<p>Memperbaiki redaksional kalimat menjadi:</p> <p><u>UM harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya secara rutin.</u></p>
<b>4</b>	<b>Pekanbaru - produksi</b>			

4.1	Kriteria 4 Keanekaragaman Hasil Hutan (Barang dan Jasa)	Judul Kriteria 4 “Keanekaragaman Hasil Hutan (Barang dan Jasa)” sebaiknya DIHAPUS dan DIGANTI dengan “Kriteria 4 Manajemen Hutan”. Karena tidak sesuai dengan substansi indikator-indikator di bawahnya (4.1 s.d 4.5)	Sepakat untuk mengganti	Kriteria 4 Manajemen Hutan
4.2	5.4 UM harus mengidentifikasi hasil hutan bukan kayu yang dapat memberikan dampak negatif pada sumber daya hutan apabila dilakukan eksploitasi yang berlebihan. Untuk produk-produk tersebut, UM harus membangun cara-cara yang partisipatif untuk memonitor dan mendorong kesepakatan dengan masyarakat setempat, penduduk asli, dan pihak-pihak lainnya yang berhak untuk mengeksploitasi produk hasil hutan non kayu, bahwa kegiatan mereka tidak akan melebihi tingkatan kelestarian dan tidak akan menyebabkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.	Setelah kata “mengidentifikasi” <b>DITAMBAHKAN</b> kata “menginventarisasi”, sehingga Indikator 5.4 yang baru menjadi: “UM harus mengidentifikasi dan menginventarisasi hasil hutan bukan kayu .....”	Sepakat untuk menambahkan kata “menginventarisasi”	5.4 UM harus mengidentifikasi dan menginventarisasi hasil hutan bukan kayu yang dapat memberikan dampak negatif .....
4.3		Kalimat: “UM harus membangun cara-cara yang partisipatif.....” diusulkan <b>DIGANTI</b> “UM harus mengontrol pemanfaatan HHBK oleh masyarakat agar tidak berlebihan dan untuk menjaga kelestarian Sumber daya hutan.”	Kalimat ini secara substantif sudah diakomodir dalam indikator 5.4	
<b>5.</b>	<b>Bapak EDY MARBYANTO, Strategic Area Manager Human Capacity Development – GIZ Forclime (Disampaikan sebagai input untuk acara diskusi Konsultasi Publik IFCC, di Hotel Mesra – Samarinda tanggal 1 Oktober 2013)</b>			
5.1.	Halaman 2 poin 4.1. Definisi 4.1. tentang Areal Hutan tertulis “Areal hutan adalah..... sebagai <u>Hutan tetap</u> ”	Apakah pengertian atau definisi tentang hutan tetap?	Definisi yang dicantumkan menjelaskan kata-kata di dalam dokumen yang dianggap dapat menimbulkan perbedaan arti	Definis HPK dan HPT dihapus karena dalam dokumen tidak ditemukan lagi kata-kata tersebut
5.2.	Halaman 3 poin 4.3. Definisi 4.4. Hutan Produksi Terbatas, dalam alinea ini juga terdapat definisi tentang Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Apakah HPT = HPK? Kalau tidak, kenapa dijadikan satu alinea?	Definisi HPK dibuat menjadi poin tersendiri.		

5.3.	Halaman 4 alinea terakhir Catatan 2, banyak memuat istilah yang sangat ilmiah yang sulit dipahami orang awam seperti fertilisasi in vitro, konjugasi dst	Bisakah dibuat foot note untuk pengertian istilah2 ilmiah tersebut?		
5.4.	Halaman 5 UM= Unit Manajemen? Apakah pengertian UM?	Sebaiknya definisi tentang UM dimuat dalam poin 4 tentang Definisi	DWG sepakat untuk mencantumkan	Definisi UM disebutkan dalam Klausul Definisi
5.5.	Halaman 5 poin 1.6. Tercantum kata “pemangku kebijakan”. Apakah ini berbeda dengan pemangku kepentingan? Saya menemukan beberapa kali kata “pemangku kebijakan” di draft ini.	Perlu klarifikasi siapakah pemangku kebijakan? Ataukah yang dimaksud adalah pemangku kepentingan?	DWG sepakat untuk konsistensi menggunakan kata pemangku kepentingan	Mengganti “pemangku kebijakan” dengan “pemangku kepentingan”
5.6.	Halaman 5 poin 1.7 Apakah pengertian “pendanaan memadai”? apakah itu harus berasal dari dana internal UM? Ataukah dana tersebut boleh berasal dari hutang? Ataukah ada proporsinya?	Saya kuatir kalau UM punya dana tapi sebagian besar berasal dari hutang, maka mereka akan cenderung makin eksploitatif untuk bayar hutang mereka. Mungkin sebaiknya ada proporsi tentang modal yang berasal dari swadaya dan modal dari hasil kredit.	Utang diperbolehkan tapi dengan catatan finansialnya sehat (tidak hanya tampak pada rentabilitasnya saja)	
5.7.	Halaman 6 poin 1.10 ...UM harus menyelenggarakan “pelatihan” ....	Saya usulkan pelatihan diganti dengan istilah “pengembangan kapasitas bagi karyawan”, karena pengembangan kompetensi bisa dilakukan melalui magang, on the job training, pendidikan dll.  Untuk pengembangan kapasitas ini apakah UM bisa melakukan secara swadaya? Ataukah UM harus bekerjasama dengan lembaga diklat kehutanan yang terakreditasi? Menurut saya, idealnya beberapa training yang memerlukan keahlian khusus dan vital harus dilakukan oleh lembaga diklat (kehutanan) yang terakreditasi.	DWG sepakat untuk memperbaiki redaksional indikator ini	Indikator ini diubah menjadi: UM harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya secara rutin.

5.8.	Halaman 7 poin 1.16 Penelitian dan pengembangan oleh UM, difokuskan untuk bidang apa? Teknis kehutanan? Social? Ekologi?	Perlu diberikan arahan focus penelitian bagi UM. Kegiatan penelitian dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lain <b>dan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau konsultan individu yang membidangi penelitian.</b>	Penelitian dan pengembangan dilakukan disesuaikan dengan hasil identifikasi dan dan program UM. Indikator ini sudah cukup jelas	Sedikit perbaikan redaksional agar lebih mudah diinterpretasikan
5.9.	Halaman 7 poin 2 Rencana Kelola	Apakah pengertian Rencana Kelola? Durasinya berapa lama? Tujuannya untuk apa?	Akan didefinisikan	
5.10.	Halaman 7 -8 poin 2.3 Dalam uraian tentang informasi yang perlu dimuat dalam Rencana Kelola, saya tidak melihat tentang "Rencana Tindakan untuk Pemberdayaan Masyarakat". Apakah Pemberdayaan Masyarakat dianggap tidak penting? Ataupun ini tercover di dalam poin c tentang dinamika social budaya masyarakat	Saya usulkan "rencana tindakan pemberdayaan masyarakat" masuk sebagai bagian Rencana Kelola sebagai pengejawantahan dari social responsibility UM terhadap pemangku kepentingan di sekitarnya .	Sudah tercakup dalam indikator 2.3 butir c	
5.11.	Halaman 8 poin "i" "Penanggulangan peladang berpindah"	Saya usulkan istilahnya diganti menjadi " <b>pengelolaan perladangan gilir balik dan penanggulangan perambahan hutan</b> ". Perladangan gilir balik mengacu pada terminology ekonomi dan social budaya masyarakat adat/tradisional. Sedangkan perambahan lebih dikonotasikan untuk orientasi ekonomi oleh pendatang dari luar.	DWG menerima usulan, akan memperbaiki redaksional indikator	Isi indikator yang baru: i) Penanggulangan perladangan berpindah (pengelolaan perladangan gilir balik);

5.12.	Halaman 9 poin 2.4. Tertulis “Ringkasan public setidaknya memuat total produksi, ketenagakerjaan dan infrastruktur”.	Penyediaan informasi untuk public logikanya dimaksudkan agar publik bisa melakukan fungsi social control. Apakah 3 jenis informasi tersebut sudah memadai bagi public untuk turut serta melakukan social control? Saya pikir ada informasi2 lain yang perlu ditambahkan dalam ringkasan public.	Secara prinsip tergantung permintaan, tetapi bila dipandang rahasia oleh UM, maka minimal yang dapat diungkap adalah produksi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur	
5.13.	Halaman 10 Kriteria 4 Saya belum melihat penekanan tentang “jasa lingkungan” termasuk penurunan emisi dalam kriteria 4 ini?	Bisakah jasa lingkungan dan penurunan emisi dikaitkan dengan kriteria 4 ini?		
5.14.	Halaman 10 poin 4.2. Inventarisasi hutan? Apakah ini hanya untuk kayu komersial? Ataupun juga akan dikaitkan dengan inventarisasi HHBK? Ataupun mau dikaitkan dengan carbon accounting?			
5.15.	Halaman 12 poin 6.7 ...dibuang ke “luar lokasi”.....	Kata “luar lokasi” bisa menimbulkan multi interpretasi. Apakah di luar hutan? Di luar lokasi eksploitasi? Perlu perbaikan redaksional yang tidak mengandung makna ganda.		
5.16.	Halaman 13 poin 7.7. Apa arti kata “mengusahakan”? apakah sama dengan menanam? membudidayakan?			
5.17.	Apakah UM hanya dilarang mengusahakan “pohon yang termodifikasi genetic”? bagaimana dengan pohon eksotik dari luar yang non genetic? Bagaimana dengan flora (non pohon) dan fauna?			

5.18.	<p>Halaman 13 poin 8.4          Perlindungan hutan dari bahaya kebakaran tercantum pembakaran hutan dan penggunaan api sebagai teknik pengelolaan. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan kebijakan zero burning di sector kehutanan? Setahu saya penggunaan api di hutan memang diperbolehkan tapi dengan syarat yang ketat dan untuk tujuan darurat seperti pemberantasan hama penyakit.</p>	<p>Kalimat Pembakaran hutan dan penggunaan api sebaiknya dihapus karena bertentangan dengan kebijakan zero burning.          Perlu ditambahkan langkah2 melindungi hutan terhadap kebakaran adalah: early warning system, pembuatan standart operating prosedur untuk kesiagaan dini, rencana mobilisasi tanggap darurat penanggulangan kebakaran, penyediaan/pengorganisasian personil kebakaran, dan penyediaan peralatan pemadam kebakatran.</p>		
5.19.	<p>Halaman 14 poin 8.6          Kalimat “.....perambahan dan kegiatan tidak sah lainnya”</p>	<p>Apakah kegiatan tidak sah lainnya ini termasuk ketika ada pemanfaatan SDH secara berlebihan oleh pihak ketiga? Apakah ini termasuk juga ketika ada overlapping dengan perijinan lainnya (missal ijin tambang)?</p>		
5.20.	<p>Kalimat .. “pihak yang berwenang atas penegakan hukum...”</p>	<p>Sebaiknya diperbaiki redaksionalnya menjadi “pihak yang berwenang di bidang penegakan hukum”</p>		
5.21.	<p>Halaman 14 poin 8.7.          UM dapat membatasi akses public ke hutan</p>	<p>Pembatasan akses public ke hutan harus dibuat kriterianya secara jelas agar jangan sampai menimbulkan otoritarianisme dan exclusivisme dari UM.</p>		
5.22.	<p>Halaman 14 poin 9.2 dan 9.4          Pemangku kebijakan? Atau pemangku kepentingan? Masyarakat setempat?</p>	<p>Perlu definisi jelas pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat.</p>		



5.23.	Halaman 14 poin 9.4 Komunikasi yang efektif dan terus menerus. Kriterianya apa?	Perlu dimasukkan standar Free, Prior and Informed (FPI) dalam membangun komunikasi ini. Komunikasi harus diberikan secara merata/representative, sebelum kegiatan dimulai, seimbang (dampak positif dan negative), bahasa yang mudah dipahami dll.		
5.24.	Halaman 15 poin 9.5 Mekanisme resolusi konflik	Harus ada jaminan masyarakat untuk bebas dalam "consent" atau mengambil keputusan. Harus ada mekanisme untuk mewartahi "keberatan" dari masyarakat.		
5.25.	Halaman 15 poin 9.7 dan 9.8 Tertulis "masyarakat pribumi". Siapakah masyarakat pribumi?	Dalam draft ini terdapat istilah masyarakat setempat, masyarakat pribumi dan masyarakat adat. Perlu ada penjelasan masing-masing istilah tersebut dan perlu dicek konsistensi dalam penggunaan istilah.		
5.26.	Halaman 15 poin 9.8. Tertulis "...melindungi situs budaya...."	Saya usulkan kalimatnya ditambah menjadi "...melindungi <b>kawasan dan</b> situs budaya .....		
5.27.	Halaman 15 poin 10.3 Dukungan UM untuk masyarakat	UM hendaknya jangan sampai mengambil alih peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Namun UM juga jangan sampai jalan sendiri dan tumpang tindih dengan pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada klausul agar "UM melakukan koordinasi dengan Pemda dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat".		

5.28.	Halaman 17 poin 11.8 Fasilitas dan infrastruktur untuk pekerja	Saya usul, sebaiknya penyediaan fasilitas oleh UM diwajibkan untuk hal-hal yang bersifat basic needs termasuk personal use perlengkapan kerja. Adapun hal-hal yang bersifat skunder seperti fasilitas hiburan bersifat tidak mengikat (bukan keharusan).		
5.29.	Halaman 17 dan 18 Kriteria 12 Kesehatan dan Keselamatan kerja	Saya menyarankan agar ada penambahan klausul tentang: (1) personal use untuk safety sesuai kebutuhan (2) pemeliharaan dan pemantauan terhadap kondisi perlengkapan safety seperti tabung kebakaran, mobil dll.		
5.30.	Halaman 22 poin 2.1. Tertulis ....masyarakat adat, masyarakat setempat...	Perlu ada definisi tentang kedua istilah tersebut.		
<b>6.</b>	<b>Dr. PITOJO BUDIONO, M.Si, Universitas Lampung (Disampaikan melalui email Sekretariat IFCC pada tanggal 1 Oktober 2013)</b>			
6.1.	Kriteria 11 Pemenuhan hak-hak Pekerja	Sepertinya belum memperlihatkan perspektif gender, sehingga belum ditemukan uraian dan klausul yang secara eksplisit tentang hak perempuan. Usulan: Dibuatkan satu klausul tentang hak pekerja wanita dan perlindungannya.		
6.2.	Kriteria 12 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Idem		
6.3.	Kriteria 10 Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat	Belum terlihat pernyataan eksplisit tentang bantuan di bidang pendidikan. Usulan: Pemberian Beasiswa/ bantuan sekolah atau membantu gaji guru.		

6.4.	Kriteria 9 Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat	<p>Belum secara eplisit dinyatakan UM melindungi dan melestarikan nilai kearifan loka (local wisdom) .</p> <p>Usulan:</p> <p>Buat klasul terkait dengan perlindungan dan melestarikan kearifan lokal.</p> <p>Mungkin di tambahkan di 9.1.</p>		
7.	<b>DUDY NUGROHO , The Zoological Society of London (Disampaikan melalui email Sekretariat IFCC pada tanggal 1 Oktober 2013)</b>			
	<b>General Qualification for Natural Forest and Forest Plantation</b>			
7.1.	1.1 UM must have legal status. UM must have the formal document; legal entity, SK IUPHHK, RKU and RKT by government	<p>Are the RKU &amp; RKT follow through the spatial planning in macro and micro scale?</p> <p>Are they synchronizing with the other RKU/RKT concessions to create productive sustainable landscape among the components (Planet, People &amp; Profit)?</p> <p>Response: Need to follow up with the corridor landscape scenario</p> <p>Proposed Action: The UM or Concessions should have understanding of Spatial Planning both in the macro and micro as well as the term of time implementation for short-medium and long term scenario. While the micro landscape condition should connecting each other to synchronize the Disaster Risk Management and Mitigation Conflict as well</p>	akan dimasukkan dalam indikator rencana kelola (pada 2.1 akan ada perbaikan: integrasi makro)	

7.2	3.1 UM should have routine monitoring and evaluation	Which unit will deal with and what is the system? Do they should create the baseline information as well as the maps? And how to monitor the changes to reduce the impact of land clearing? Proposed Action: It needs a system which can optimize the MLE process and should be digitize with the open source software.	Teknis moneyv tergantung masing-masing UM, standar ini tidak mengatur secara spesifik	
7.3		Relate with the database and CBD & CITES, that would be great if we can change into monitoring biodiversity (include the tabulation and the dynamic change. It was explained in the NBSAP		
	<b>Specific qualification for natural forest</b>			
7.4	1.1 b) Forest conversion should follow with decrees, and spatial planning; also get permission from the government	Perlu diperjelas lebih detail dengan <b>pihak berwenang</b> ? Bagaimana monitoring dan system pengawsan internal?		
	<b>Specific qualification for forest plantation</b>			
7.5	1.4 f) total area for the conservation and protection forest at least 10% from total concession area	It should relate with the function not for the number only Poposed Action: Perlu penilaian khusus dan monitoring dari Dinas Kehutanan & BKSDA secara regular	Angka tersebut dibuat berdasarkan acuan dari peraturan pemerintah	
<b>8</b>	<b>Pekanbaru dan Samarinda</b>			

8.1	6.1 UM harus mengidentifikasi kegiatan pengelolaan hutan kritis dan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang menganalisis potensi dampak kegiatan terhadap lingkungan, khususnya keanekaragaman hayati, spesies yang dilindungi dan terancam punah, fungsi lahan dan perlindungan air, serta kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan.	Kata “kritis” (dalam Frase “pengelolaan hutan kritis”) menjadi rancu apakah melekat pada “pengelolaan” atau “hutan” –nya?	“Kritis” dalam frase lebih menekankan pada kegiatan pengelolaan hutannya bukan pada kondisi hutannya	Mengubah redaksional kalimat dalam indikator menjadi: <u>UM harus melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap biodiversitas, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan.</u>
8.2	6.3 UM harus melaksanakan pemantauan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan hutan, termasuk kualitas tanah secara fisik dan kimia, pemadatan dengan peralatan/ mesin-mesin untuk pengelolaan hutan, penurunan, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air.	Kata “penurunan” (dalam frase “...penurunan kualitas air.”) agar di cek kembali karena dalam lahan gambut berarti “subsiden/penurunan permukaan)	Sepakat untuk menerima masukan	<u>UM harus melakukan pemantauan dampak negatif kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan, antara lain kualitas fisik dan kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, penurunan permukaan tanah, sedimentasi, banjir dan penurunan kualitas air. UM harus melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air dan melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah dan lahan atau melakukan penanaman pada lahan terbuka atau mudah tererosi.</u>
8.3		Perlu acuan yang jelas terkait pemantauan terhadap kualitas air dan tanah, karena UM ada yang berada di mineral soil dan lahan gambut. Jangan sampai UM terjebak dengan aturan kualitas air yang tidak membedakan kualitas air gambut dan air di lahan mineral.	Mengacu pada standar yang sesuai dengan masing-masing UM	

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: 10 pt

8.4	6.5 UM harus mengidentifikasi kawasan dengan perlindungan tanah dan menerapkan langkah-langkah untuk melindungi kawasan tersebut dari kerusakan tanah (erosi, longsor, dll.) akibat kegiatan operasional pengelolaan hutan.	“perlindungan tanah” diganti “konservasi tanah”	Sepakat untuk menerima masukan	6.3 UM harus mengidentifikasi kawasan yang berfungsi untuk konservasi tanah dan menerapkan langkah-.....
<b>9 Bapak Nana Suparna - APHI</b>				
9.1	Bagian 3 1.1 UM harus dikecualikan dari sertifikasi yang mencakup hutan tanaman yang dilakukan dengan konversi hutan primer setelah tahun 2010.	Kurang sesuai dengan kondisi areal konsesi HTI dimana masih berjuta ijin konsesi HTI yang belum dikeluarkan hingga saat ini	Bila mengacu pada PEFC requirement, tidak ada ruang negosiasi untuk indikator ini	
<b>10 Pekanbaru, Samarinda, dan Jakarta</b>				
10.1	6.7 UM harus mengembangkan dan menerapkan PROSEDUR yang TERDOKUMENTASI untuk penggunaan B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang terkendali, termasuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh personel yang kompeten. UM harus menghindari tumpahan minyak dan pembuangan limbah secara sembarangan dan harus memastikan bahwa bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat akan dibuang ke luar lokasi, dengan cara yang ramah lingkungan dan sesuai hukum.	Frase “penggunaan B3” menjadi “pengelolaan B3”  Frase “dibuang ke luar lokasi” agar di cek dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.  “Pembuangan limbah” “harus diperlakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan”	Sepakat untuk menerima masukan	<u>UM harus mengembangkan dan menerapkan PROSEDUR TERDOKUMENTASI untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), antara lain penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh pekerja yang kompeten. UM harus menghindari tumpahan minyak dan pembuangan limbah yang tidak sesuai prosedur dan harus memastikan bahwa bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat akan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.</u>
<b>11 Pekanbaru dan Samarinda</b>				

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

11.1	8.1 UM harus mengidentifikasi dan memantau gangguan; mempertimbangkan gangguan yang terjadi secara alami, yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan, seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit. UM harus menetapkan prosedur yang terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah pendahuluan, pencegahan dan represif dalam melindungi hutan dari gangguan.	Agar memasukkan "gulma" dalam indikator ini.	Sepakat untuk menerima masukan	
11.2	8.2 UM harus mengidentifikasi dan memantau gangguan; mempertimbangkan gangguan yang terjadi secara alami, yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan, seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit. UM harus menetapkan prosedur yang terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah pendahuluan, pencegahan dan represif dalam melindungi hutan dari gangguan.	Pembalakan liar dll bukan merupakan gangguan alami.	Sepakat untuk menerima masukan	<u>8.1 UM harus mengidentifikasi dan memantau gangguan yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan, seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit serta gulma. UM harus menetapkan PROSEDUR TERDOKUMENTASI, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (pre-emptive), pencegahan dan penanganan yang terukur dalam melindungi hutan dari gangguan.</u>
12	<b>EPI SHAHADAT - Jakarta</b>			
12.1	9.1 UM harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati adat, hak milik dan hukum dari masyarakat setempat untuk memiliki, mengendalikan dan memanfaatkan kawasan lahan dan sumber daya hutan, untuk menerapkan praktik pengelolaan hutan tradisional, dan memanfaatkan lokasi penting untuk masyarakat setempat dengan nilai budaya, ekonomi, ekologi dan spiritual.	Konsistensi Masyarakat adat dan masyarakat setempat	Sepakat istilah yang digunakan adalah masyarakat adat dan masyarakat lokal	Dibuat definisi Masyarakat adat dan definisi masyarakat lokal

**Formatted:** Font: 10 pt

**Formatted:** Font: 10 pt, Not Bold

**Formatted:** Font: 10 pt

**Formatted:** Font: 10 pt, Not Bold

**Formatted:** Font: 10 pt, Not Bold

**Formatted:** Font: 10 pt

	Hak tersebut dan kawasan yang terkena dampak akan dipadukan ke dalam rencana pengelolaan dan ditaati dalam pelaksanaan pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap hak dan lokasi tersebut. Hak adat, kepemilikan dan hukum akan diidentifikasi dengan cara partisipatif.			
<b>13</b>	<b>IBW PUTRA – PT Sukajaya Makmur</b>			
13.1	9.4 UM harus membentuk komunikasi yang efektif dan terus-menerus, serta konsultasi dengan masyarakat setempat dan pemangku kebijakan, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap masyarakat setempat dan pemangku kebijakan lainnya.	Indikator ini diusulkan untuk <b>DIPINDAHKAN</b> menjadi indikator 10.4	Sepakat untuk menerima masukan	
<b>14</b>	<b>KAHUTINDO</b>			
14.1	10.2 UM harus memberikan prioritas dan kesempatan pekerjaan dan kontrak kerja kepada masyarakat setempat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.	Dalam undang-undang No 19 tahun 2012 Tidak ada kata-kata “kontrak kerja” DIGANTI “outsourcing atau borongan”. (outsourcing: Keamanan, catering, transportasi, cleaning service, suplayer migas). Sehingga indikator 10.2 menjadi: “UM harus memberikan prioritas dan kesempatan pekerjaan.....”	Sepakat untuk menerima masukan	<u>10.3 UM harus memberikan prioritas kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk memperoleh kesempatan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.</u>

**Formatted:** Font: Not Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Font: 10 pt



14.2		Setelah indikator 11.8 <b>DITAMBAHKAN</b> indikator baru yaitu <b>indikator 11.9</b> UM harus memberikan ruang kepada pekerja untuk menyelesaikan perselisihan industrial ( <b>redaksional akan disusun oleh tim dari KAHUTINDO</b> ).	Sepakat untuk menerima masukan	
14.3	12.1 UM harus menerapkan sistem pengelolaan K3 yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang mencakup elemen berikut: d) UM harus menyediakan biaya peralatan pelindung diri yang layak kepada pekerja. Dalam hal cedera terkait pekerjaan, UM harus menyediakan pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.	12.1 d) bukan biaya seharusnya peralatan langsung atau biaya atau anggaran perlindungan diri. Dimungkinkan UM punya unit kesehatan lingkungan	Sepakat untuk menerima masukan	Redaksional indikator ini diperbaiki
<b>15</b>	<b>PT RAPP</b>			
15.1	11.2 UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 29, maupun tidak boleh menarik bayaran 'deposit' dari personil atau surat identifikasi pemondokan dengan UM setelah dimulainya pekerjaan. UM tidak boleh menahan dalam bentuk apapun dari gaji pekerja, manfaat, kepemilikan, atau dokumen untuk memaksa pekerja tersebut agar terus bekerja bagi UM.	Perlu spesifikasi istilah "dokumen" (dalam frase "...atau dokumen untuk memaksa pekerja...") apakah mungkin dihilangkan karena jika dokumen tidak ditahan banyak pekerja yang telah dilatih lalu keluar.	Memperbaiki redaksional agar tidak salah interpretasi	11.2 UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 29, tidak boleh menarik uang muka (deposit) atau kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) dari pekerja setelah dimulainya pekerjaan. UM tidak boleh menahan apapun termasuk gaji, keuntungan, kepemilikan, atau dokumen untuk memaksa pekerja tersebut agar terus bekerja pada UM;

	Pekerja harus memiliki hak untuk meninggalkan tempat kerja setelah menyelesaikan hari kerja standar, dan bebas memutuskan pekerjaan mereka dengan ketentuan bahwa mereka memberikan pemberitahuan yang beralasan kepada atasannya.			Pekerja harus memiliki hak untuk meninggalkan tempat kerja setelah menyelesaikan hari kerja standar, dan bebas mengakhiri kontrak kerja setelah kontrak kerja berakhir berdasarkan kesepakatan bersama
<b>16</b>	<b>HENDRO - INHUTANI</b>			
16.1	12.d) UM harus menyediakan biaya peralatan pelindung diri yang layak kepada pekerja. Dalam hal cedera terkait pekerjaan, UM harus menyediakan pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.	Menghapus kata "biaya". "menyediakan" ditambahkan kata "wajib". Dalam frase: "... mendapatkan perawatan medis", perlu ditambahkan "untuk menyediakan tenaga medis untuk pertolongan pertama".	Sepakat untuk menerima masukan	<u>12.4 UM harus menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat kepada pekerja. Apabila terjadi cedera terkait pekerjaan, UM harus menyediakan pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.</u>
<b>17</b>	<b>Bapak Purwadi - APhi</b>			
17.1	Bagian 2 1.1 UM tidak boleh melakukan konversi hutan untuk kegunaan lahan lainnya, termasuk konversi menjadi hutan tanaman, kecuali dalam keadaan yang dapat dibenarkan dimana: 1.1.d) Kawasan total dari hutan yang dikonversi dalam konsesi tidak mewakili lebih dari 5% kawasan hutan keseluruhan dari konsesi.	Usulan perubahan: 1.1 menjadi "UM tidak boleh melakukan konversi hutan alam primer, kecuali dalam keadaan yang dapat dibenarkan dimana: ..."  1.1 d) dihapus.		Tidak ada perubahan

Formatted: Font: 10 pt

17.2	<p>Bagian 3</p> <p>1.1 UM harus dikecualikan dari sertifikasi yang mencakup hutan tanaman yang dilakukan dengan konversi hutan primer setelah tahun 2010.</p>	<p>Adakah ruang negosiasi untuk indikator ini?</p> <p>Ada baiknya menyampaikan posisi tawar kita terlebih dahulu, sampaikan indikator ini sesuai dengan ke-Indonesiaan kita, beserta penjelasan-penjelasan kita. Menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia</p> <p>1.1 dan 1.2 digabung 1.4 dihapus</p>	<p>Bila mengacu pada PEFC requirement, tidak ada ruang negosiasi untuk indikator ini</p>	<p>Sedikit perbaikan redaksional (dalam bahasa Indonesia) pada indikator ini</p>
17.3	<p>1.3 UM tidak boleh mengkonversi hutan primer menjadi hutan tanaman.</p>	<p>DIHAPUS karena sudah tercakup dalam 1.1</p>	<p>Sepakat dengan masukan konsultasi publik</p>	